

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel pengetahuan dan pemahaman pelaku *e-Commerce* di Bekasi akan peraturan pajak terhadap pengenaan pajak penghasilan atas transaksi *e-Commerce*. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaku *e-Commerce* mengerti cara menghitung pajak dan bagaimana mengisi SPT. Pengetahuan tentang pajak saat ini dapat dengan mudah diakses melalui media *online* (seperti youtube, facebook, instagram, dan twitter), juga situs pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak pelaku *e-Commerce*, maka akan semakin tinggi pula penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel identitas pelaku *e-Commerce* terhadap pengenaan pajak penghasilan atas transaksi *e-Commerce* di Bekasi. Hal ini berarti semakin banyak pelaku *e-Commerce* di Bekasi yang memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak maka akan semakin memudahkan DJP dalam mendata wajib pajak.
3. Kepatuhan pelaku *e-Commerce* di Bekasi tidak berpengaruh parsial terhadap pengenaan pajak penghasilan. Hasil nilai koefisien regresi menunjukkan positif, artinya kepatuhan pelaku *e-Commerce* dan pengenaan pajak penghasilan berbanding lurus. Hal ini membuktikan bahwa dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, tidak cukup hanya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dibutuhkan faktor pendukung lain dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, misalnya pengawasan dari pihak terkait. Pelaku *e-Commerce*

cenderung tidak membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel penegakan hukum pajak pelaku *e-Commerce* di Bekasi. Membayar pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Negara memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Pelaku *e-Commerce* setuju dalam hal tindakan menghindari pajak harus dikenakan sanksi. Dan sanksi yang diberikan tergantung besar jenis pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menunjukkan semakin baik penegakan hukumnya semakin taat wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya maka semakin meningkat penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan.
5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, identitas pelaku *e-Commerce*, kepatuhan pelaku *e-Commerce*, dan penegakan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengenaan pajak penghasilan pelaku *e-Commerce* di Bekasi. Pengenaan pajak penghasilan tidak akan menemui hambatan apabila pelaku *e-Commerce* mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak, mematuhi kewajiban perpajakannya, penegakan hukum berjalan baik. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,709. Hal ini berarti faktor penghambat pengenaan pajak penghasilan sebanyak 70,9% mampu dijelaskan oleh variabel pengetahuan dan pemahaman, identitas pelaku *e-Commerce*, kepatuhan pelaku *e-Commerce*, dan penegakan hukum sisanya 29,1% dijelaskan oleh variabel/faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait faktor-faktor penghambat terhadap pengenaan pajak penghasilan *e-Commerce* ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pelaku *e-Commerce* terkait tidak ada beda pajak penghasilan yang dikenakan atas usaha konvensional dan *online*. Serta peningkatan pengawasan terhadap jajarannya yang mengelola dana dari pemenuhan pajak agar tepat guna dan tepat hasil.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak sendiri selayaknya memahami pentingnya pemenuhan pajak penghasilannya, karena pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak akan digunakan sebagai biaya bagi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajib pajak harus memenuhi kewajibannya setiap tahun.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel agar penelitian agar hasil lebih akurat. Juga dapat menambah variabel atau faktor penghambat lain yang tidak ada dalam penelitian ini.